

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara terkaya kedua dalam hal jumlah jenis flora dan fauna. Indonesia memiliki sekitar 27.000 jenis tanaman berbunga, 515 jenis mamalia, 270 jenis satwa amfibi, dan 1539 jenis aves. Selain itu, Indonesia juga memiliki hewan-hewan endemik yang tersebar luas di seluruh pulau-pulainya. Banyaknya hewan-hewan endemik ini disebabkan oleh banyaknya pulau-pulau yang terisolasi satu sama lain dalam jangka waktu yang lama, sehingga terjadi evolusi jenis lokal yang khas untuk pulau-pulau tersebut.<sup>1</sup>

Kehidupan yang ada di muka bumi merupakan suatu sistem ekologis. Semua komponen penyusunnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan akan saling mempengaruhi dan membentuk suatu keseimbangan.<sup>2</sup> Keseimbangan lingkungan tersebut akan stabil dan akan tetap terjaga apabila jumlah individu produsen lebih besar daripada jumlah konsumen I, demikian juga jumlah konsumen I harus lebih besar daripada jumlah konsumen II, dan seterusnya jumlah konsumen II harus lebih besar dari jumlah konsumen III. Apabila faktor biotik dan abiotik mengalami perubahan misalnya akibat penggundulan hutan, bencana alam dan perburuan liar, maka keseimbangan lingkungan akan menjadi terganggu.<sup>3</sup>

Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan jenis flora dan fauna, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang

---

<sup>1</sup> A. Fatchan, 2013, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 214.

<sup>2</sup> Iswandi U, 2012, *Ekologi dan Ilmu Lingkungan*, Penerbit UNP Press, Padang, hlm. 36.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

terancam punah. Direktorat Jenderal PHKA memperkirakan terdapat 30 ekor harimau Sumatera yang mati akibat perburuan setiap tahunnya.<sup>4</sup> Berdasarkan data *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) tahun 2011, jumlah jenis satwa liar di Indonesia yang terancam punah terdiri dari 184 jenis mamalia, 119 jenis aves, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi. Kemudian pada tahun 2013, jumlah total keseluruhan spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.<sup>5</sup>

Secara konseptual, penurunan populasi suatu hewan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Menurunnya fungsi hutan sebagai penyeimbang ekosistem dan tempat berlindung bagi hewan.
2. Penebangan hutan secara besar-besaran dan penebangan liar terhadap hutan habitat tempat hidupnya.
3. Kebakaran hutan baik yang dilakukan oleh perusahaan besar, penduduk setempat, maupun karena kejadian alam.
4. Pembukaan hutan untuk areal perkebunan.
5. Perkembangan pembangunan permukiman penduduk.
6. Perburuan liar oleh penduduk setempat untuk kepentingan hobi atau untuk diperjualbelikan guna memenuhi ekonomi masyarakat.

---

<sup>4</sup> A. Fatchan, 2013, *Op.cit.*, hlm. 236.

<sup>5</sup> Profauna, "Fakta Satwa Liar di Indonesia", <https://www.profauna.net/id/>, dikunjungi pada tanggal 10 Februari 2021 jam 13.26 WIB.

7. Ketersediaan makanan alami (mangsa untuk dimakan) yang semakin berkurang.<sup>6</sup>

Dari tujuh penyebab penurunan populasi hewan diatas, penyebab utama terjadinya kelangkaan hewan-hewan liar adalah perburuan yang melebihi batas, serta semakin sempitnya daerah habitat akibat pembabatan hutan untuk memenuhi kepentingan manusia.<sup>7</sup> Berdasarkan data WWF Indonesia tentang kejahatan satwa di Indonesia, tercatat 8 ton gading gajah beredar di Sumatera selama 10 tahun terakhir, lebih dari 100 orang orang utan yang diselundupkan keluar negeri setiap tahunnya, lebih dari 2.000 kukang yang diperdagangkan di Jawa dan juga diselundupkan ke luar negeri, dan 2.000 ekor tringgiling yang dijual ilegal keluar negeri setiap bulan serta setiap tahun terdapat 1 juta telur penyu yang diperdagangkan di seluruh Indonesia.<sup>8</sup>

Semakin langka satwa tersebut, maka akan semakin mahal pula harganya. Sekitar 60 persen mamalia yang diperdagangkan di pasar burung adalah jenis yang langka dan dilindungi oleh undang-undang. Pada hakikatnya, perdagangan satwa liar bukanlah hal yang dapat dibenarkan. Sebanyak 40 persen satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang kurang. Selain daripada proses perdagangannya, sebanyak 70 persen primata dan kaktua yang dipelihara masyarakat mengalami penyimpangan perilaku dan banyak juga yang terserang penyakit yang dapat menular pada manusia.<sup>9</sup>

Sifat ingin memiliki sering berawal dari kecintaan terhadap satwa serta tingginya nilai ekonomis yang dimiliki oleh hewan tersebut. Hal ini mendorong para pelaku untuk

---

<sup>6</sup> A. Fatchan, 2013, *Op.cit.*, hlm. 230.

<sup>7</sup> Erni Suharini dan Abraham Palangan, 2014, *Biogeografi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 174.

<sup>8</sup> Hans Reyner Edison Sianturi, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Hukum Pidana Positif", *Journal on Lex Crimen*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 38.

<sup>9</sup> Profauna, "Fakta Satwa Liar di Indonesia", <https://www.profauna.net/id/>, dikunjungi pada tanggal 9 Februari 2021 jam 14.54 WIB

melakukan tindakan kejahatan pada satwa liar yang dilindungi ini, atau biasa dikenal dengan *wildlife crime* (kejahatan terhadap flora dan fauna).<sup>10</sup> Memperhatikan permasalahan dan kondisi sumber daya alam khususnya satwa liar, maka dapat dilakukan upaya memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu. Kemudian, perlu adanya upaya menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.<sup>11</sup>

Pemerintah Indonesia telah melakukan perlindungan dengan cara meratifikasi Perjanjian Internasional menjadi Perundang-Undangan di Indonesia. Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan satwa liar antara lain, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA), Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 104/KPTS-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar, Keputusan Menteri Kehutanan No. 26/Kpts-II/1994 tentang Pemanfaatan Jenis Kera

---

<sup>10</sup> Arif Firmansyah Herliyanto, 2019, "Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi", *Journal on Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 3, 2019, hlm. 843.

<sup>11</sup> A. Fatchan, 2013, *Op.cit.*, hlm 248.

Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*), Beruk (*Macaca nemestrina*) dan Ikan Arowana (*Scleropages formosus*) Untuk Keperluan Ekspor.

Untuk mengetahui jenis satwa yang dilindungi dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan dan Satwa yang dilindungi. Peraturan Menteri ini mencabut Lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Satwa yang termasuk dalam golongan di dalam Peraturan tersebut tidak boleh dipelihara serta diperjualbelikan tanpa izin. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru Jenis satwa. Peraturan Perundang-Undangan yang spesifik mengatur tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi serta mengatur tentang ancaman pidananya adalah Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang KSDA <sup>12</sup>

Jenis Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang dimaksudkan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang KSDA meliputi, Perdagangan Satwa Liar dalam keadaan hidup berupa kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Kemudian Perdagangan Satwa Liar dalam keadaan mati meliputi, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Selain Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar dengan kondisi tubuh utuh, terdapat jenis Tindak Pidana Perdagangan kulit/bagian tubuh satwa liar berupa kegiatan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau

---

<sup>12</sup> Arif Firmansyah Herliyanto, 2019, *Op.cit.*, hlm. 839.

barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Terakhir, jenis perdagangan telur/sarang satwa liar meliputi, mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.<sup>13</sup>

Sanksi pidana terhadap jenis Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar di atas diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA. Sanksi Pidana ini dibedakan atas dua, yaitu berdasarkan perbuatan yang disengaja dan perbuatan akibat kelalaian. Perbuatan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Satwa liar yang dilakukan dengan sengaja dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan perbuatan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Satwa liar yang dilakukan karena kelalaian dikenakan pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>14</sup>

Di Provinsi Sumatera Barat, Kasus Perdagangan Satwa Liar banyak terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam. Dari tahun 2017 – 2020, terdapat 9 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang diadili oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Sembilan kasus mengenai Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar ini dapat dilihat dari tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang diadili oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung

<b>Tahun</b>	<b>No. Perkara</b>	<b>Pasal</b>	<b>Sanksi Pidana</b>
--------------	--------------------	--------------	----------------------

<sup>13</sup> Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA).

<sup>14</sup> Pasal 40 ayat 2 dan 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA).

2017	125/Pid.Sus/2017 /PN Lbb	Pasal 21 ayat (2) huruf a jo 40 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA	Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
	126/Pid.Sus/2017 /PN Lbb	Pasal 21 ayat (2) huruf a jo 40 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA	Pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau pidana kurungan 6 (enam) bulan.
2018	45/Pid.B- LH/2018/PN.LB B	Pasal 21 ayat (2) huruf a jo 40 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA	Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau pidana kurungan 4 (empat) bulan.
2019	45/Pid.B/LH/201 9/PN LBB	Pasal 21 ayat (2) huruf d jo 40 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA	Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pidana kurungan 2 (dua) bulan.
	80/Pid.B/LH/201 9/PN LBB	Pasal 21 ayat (2) huruf d jo 40 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA	Pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau pidana kurungan 10 (sepuluh) hari.
	87/Pid.B/LH/201 9/PN LBB	Pasal 21 ayat (2) huruf a jo 40 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA	Pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) atau pidana kurungan 10 (sepuluh) hari.
2020	33/Pid.B- LH/2020/PN.LB B	Pasal 21 ayat (2) huruf b jo 40 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA	Pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau pidana kurungan 3 (tiga) bulan
	118/Pid.B- LH/2020/PN.LB B	Pasal 21 ayat (2) huruf a jo 40 ayat (2) Undang-Undang	Pidana penjara 5 (lima) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau pidana kurungan 1 (satu) bulan.

---

148/Pid.B-  
LH/2020/PN.LB  
B

No. 5 Tahun 1990  
tentang KSDA  
Pasal 21 ayat (2)  
huruf d jo 40 ayat  
(2) Undang-  
Undang No. 5  
Tahun 1990  
tentang KSDA

Pidana penjara 6 (enam) bulan dan  
denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta  
rupiah) atau pidana kurungan 2 (dua)  
bulan

*Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan  
Lubuk Basung, Agam dan Prapenelitian di Pengadilan Negeri  
Lubuk Basung, Agam.*

Berdasarkan tabel 1 diatas, terdapat Sembilan kasus Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar di Pengadilan Negeri Lubuk Basung antara lain, 5 (lima) kasus perdagangan satwa liar dalam keadaan hidup, 1 (satu) kasus perdagangan satwa liar dalam keadaan mati, dan 3 (tiga) kasus perdagangan kulit/bagian tubuh satwa liar. Selain daripada informasi mengenai jumlah Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar, kita juga dapat melihat bahwa telah terjadi penurunan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam.

Penelitian ini akan berfokus pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar dalam keadaan hidup yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar dalam keadaan hidup di Pengadilan Lubuk Basung, Agam dapat dilihat pada nomor perkara 125/Pid.Sus/2017/PN Lbb, 126/Pid.Sus/2017/PN Lbb, 45/Pid.B-LH/2018/PN.LBB, 87/Pid.B/LH/2019/PN LBB, dan 118/Pid.B-LH/2020/PN.LBB.

Pada Tahun 2017, terdapat 2 (dua) putusan mengenai perdagangan satwa liar dalam keadaan hidup dengan Nomor perkara 125/Pid.Sus/LH/2017/PN.LBB dan Putusan dengan Nomor perkara 126/Pid.Sus/2017/PN.LBB. Pada Putusan Nomor 125/Pid.Sus/LH/2017/PN.LBB, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah Pidana



Penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan. Kemudian pada putusan dengan nomor perkara 126/Pid.Sus/2017/PN.LBB, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah Pidana Penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau pidana kurungan 6 (enam) bulan.

Pada putusan tahun 2018 terdapat satu kasus Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar dalam keadaan hidup dengan nomor perkara 45/Pid.B-LH/2018/PN.LBB. Pada Putusan ini, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah Pidana Penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau Pidana Kurungan 4 (empat) bulan.

Pada putusan tahun 2019 terdapat satu kasus Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar dalam keadaan hidup dengan nomor perkara 87/Pid.B/LH/2019/PN LBB. Pada Putusan ini, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah Pidana Penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) atau pidana kurungan 10 (sepuluh) hari.

Pada putusan tahun 2020 terdapat satu kasus Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar dalam keadaan hidup dengan nomor perkara 118/Pid.B-LH/2020/PN.LBB. Pada Putusan ini, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah Pidana Penjara 5 (lima) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau Pidana Kurungan 1 (satu) bulan.

Stelsel sanksi termasuk dalam salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana.<sup>15</sup> Muladi menganggapnya sebagai hal yang sentral karena stelsel sanksi menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format

---

<sup>15</sup> M.Sholehuddin, 2003, *"Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya"*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

politik bangsa yang bersangkutan.<sup>16</sup> Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial karena hampir semua jurisdiksi berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.<sup>17</sup>

Dilihat dari pengertian positif tentang asas proporsionalitas, pengadilan diwajibkan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan tindak pidana. Untuk itu, pengadilan menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan ancaman beratnya pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan ancaman pidana. Menurut Andrew von Hirsh, kesepadanan bertujuan memenuhi prinsip keadilan, *“the principle of proportionality that sanctions be proportionate in their severity to gravity of offences-appears to be requirement of justice”*. Oleh karenanya pidana tidak boleh lebih rendah atau melebihi ancaman pidana. Ketidakesepadanan antara pidana dan ancaman pidana dapat menghilangkan fungsi kecaman (*censure*) yang terkandung dalam pidana.<sup>18</sup>

Dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, peranan Hakim dapat dilihat dari putusan yang telah dibuat. Hakim mempunyai tugas menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Maka dari itu, proses peradilan sangat bergantung pada hakim di pengadilan terkait dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Muladi, 1997, *“Hak Azasi Manusia, politik, dan Sistem Peradilan Pidana”*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 151.

<sup>17</sup> Achmad Ali, 1996, *“Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)”*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 62.

<sup>18</sup> Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *“Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana”*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 149.

<sup>19</sup> Doddy Noormansyah, *“Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha”*, Journal on Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 7, No. 1, 2006, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 10.

Sistem pemidanaan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP pada hakikatnya masih menganut paradigma *retributive*, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>20</sup> Untuk melindungi hewan langka dari kepunahan akibat diburu dan diperdagangkan oleh para pemburu, maka sanksi terhadap pelaku perdagangan hewan langka ini harus diperberat agar hewan langka bisa terlindungi. Pemberian sanksi atau hukuman yang berat dimaksudkan sebagai efek jera agar pelaku tidak lagi melakukan perbuatan tersebut.<sup>21</sup>

Sanksi pidana yang rendah menimbulkan rendahnya efek jera kepada masyarakat. Perlu adanya peningkatan sanksi yang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Oleh karena itu, penejanaan sanksi terhadap para pelaku perlu dikaji lebih mendalam karena besarnya dampak bagi kelangsungan kehidupan alam di Indonesia.<sup>22</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditemukan disparitas penjatuhan sanksi dalam putusan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar dalam keadaan hidup di Pengadilan negeri Lubuk Basung, Agam. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menemukan bagaimana hakim mempertimbangkan sanksi dari Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar agar tercapainya tujuan pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana ini. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR ( Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam)”**

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, 2016, *“Penegakan Hukum di Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 107.

<sup>21</sup> Hans Reyner Edison Sianturi, 2018, *Op. cit.*, hlm. 41.

<sup>22</sup> Denico Doly, 2015, *“Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar”*, Journal on Dpr Ri : Info Singkat, Vol. 7, No. 09, 2015, hlm. 3.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar oleh Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam
2. Pencapaian tujuan pembedanaan didalam putusan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar oleh Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pencapaian tujuan pembedanaan didalam putusan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar oleh Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai prasyarat dalam memenuhi gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutus Tindak Pidana perdagangan satwa liar.

2. Secara praktis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi pemerintah dalam hal penentu dan membuat kebijakan, aparat penegak hukum dalam penegakan hukum, terutama bagi praktisi hukum yang serius dalam penegakan hukum pidana bagi masyarakat mengenai perdagangan satwa liar.
- b. Hasil ini dapat menjadi referensi dalam pembaharuan Undang-undang yang mengatur Hukum Pidana Lingkungan Hidup pada umumnya dan Hukum Pidana Perdagangan Satwa Liar pada Khususnya.

## **E. Metode Penelitian**

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam pelaksanaan penelitian digunakan beberapa metode untuk memudahkan dalam mencari data dan informasi yang diperlukan.<sup>23</sup>

## 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis-Normatif. Tipe penelitian Yuridis-Normatif (penelitian hukum normatif) disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis-Normatif dikarenakan penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan. Penelitian ini akan ditunjang dengan wawancara kepada beberapa pihak terkait. Wawancara akan dilakukan terhadap hakim dan panitera yang bertugas di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

---

<sup>23</sup> Ashofa Burhan, 2010, "*Metode Penelitian Hukum*", Rineka Cipta Press, Jakarta, hlm 12.

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*". PT Raja Grafindo, Jakarta Persada, hlm. 118.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>25</sup> Peneliti melakukan wawancara di Lapangan bersama Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Putusan Pengadilan dan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- f) Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
- g) Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- h) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004,*Op.cit*, hlm. 30.

- i) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- j) Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional.
- k) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 104/KPTS-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar.
- l) Keputusan Menteri Kehutanan No. 26/Kpts-II/1994 tentang Pemanfaatan Jenis Kera Ekor Panjang (*Macaca Fascicularis*), Beruk (*Macaca nemestrina*) dan Ikan Arowana (*Scleropages formosus*) Untuk Keperluan Ekspor.

## 2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>26</sup>

## 3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>27</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode yang akan mengumpulkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan data Perdagangan Satwa Liar di Lubuk Basung, Agam baik yang berasal dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Kejaksaan Negeri Lubuk Basung,

---

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Op.cit*, hlm. 32.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 32.



Kepolisian Resor Agam (Polres Agam), Balai Konservasi Sumber Daya Alam Agam (BKSDA Agam).

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui Tanya jawab. Dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara terbuka terhadap instansi yang terkait dalam penegakan hukum pada Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar di Lubuk Basung, Agam, seperti Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *editing*, dimana hasil dari penelitian akan dilakukan koreksi baik terkait kesalahan penulisan maupun kesalahan substansi yang mengharuskan untuk melengkapi data yang belum lengkap.

b. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif, yaitu metode yang akan menganalisis data dan dikaitkan dengan teori yang ada sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal.

